



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/18905/VIII/ 2023**

**PERUBAHAN KEDUAPULUH LIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH**

TENTANG

**KAPASITAS TEMPAT TIDUR PASIEN
DI RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH**

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah :

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah kunjungan pasien dan jumlah pasien yang membutuhkan perawatan rawat inap maka perlu adanya pengaturan kapasitas tempat tidur.
b. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan sebagaimana tersebut dalam huruf a serta untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien perlu ditetapkan kebijakan tentang penambahan kapasitas tempat tidur.
c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging tertentu;

5. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di rumah sakit;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1811/2022 tentang Petunjuk Teknis Kesiapan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional
7. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa daerah (Lembaran daerah jawa tengah Tahun 2008 Nomor 8 seri D nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2013 Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
9. Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomer 21 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 nomor 58).

MEMUTUSKAN

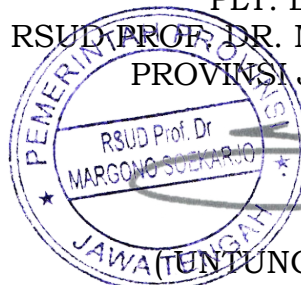
- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kapasitas tempat tidur pasien berdasarkan kelas dan kasus sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan kapasitas tempat tidur sebagaimana diatur pada diktum pertama dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan pasien di ruang rawat inap.
- KETIGA : Dengan diberlakukan surat keputusan ini maka surat keputusan serupa terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran RSMS.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan evaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 01 Agustus 2023

PLT. DIREKTUR

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



(TUNTUNG GUNARTO)

KAPASITAS & KELAS RUANG PERAWATAN PASIEN RAWAT INAP (IN PATIENT) RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
TAHUN 2023

NO	INSTALASI	UNIT KERJA	Kapasitas	Bantu	KELAS									JENIS RUANG									KETERANGAN
					S.VIP	VVIP.B	VVIP.A	VIP B	VIP A	NK	I	II	III	HCU	ICU	ICCU	R Obs	R Rwt	Tind	ICU Cov	Isolasi		
1	IRNA I	Soeparjo Rustam	58	58				2	7	2	47							56			2	VIP (Obsgyn 5 TT, Anak 2 TT , Bedah Anak 2 TT) , kelas I Bedah, Dalam dan THT (L/P) & isolasi Tanpa Tekanan Negatif (ITTN)	
			3	3				1	2								3				Neonatus Rawat Gabung		
		Asoka	32	32						2	12	16	2					30			2	Penyakit Dalam, Kulit Kelamin (L) & ITTN	
		Dahlia	32	32						2	12	16	2					30			2	Penyakit Dalam, Kulit-Kelamin (P) & ITTN	
		Mawar	46	46						4				42				42			4	Penyakit Dalam & Kulit-Kelamin (L/P) & ITTN	
		Aster	36	36						2	6	8	20					34			2	Anak Non Bedah (L/P) & ITTN	
		Cendana	32	32						6	4	8	14					26			6	Paru kelas I, II dan III & ITTN	
		MDR	3	3						3	0	0	0								3	TB MDR Isolasi TTN.	
		Anggrek	10	10						2	2	2	4					8			2	Jiwa (L/P) & ITTN	
		Sub Total	252						3	9	23	83	50	84					229			23	
2	IRNA II	Cempaka	0								0	0	0					0			0		
		Kenanga	32							2	4	10	16					30			2	Bedah Umum, Urologi, Combustio (L/P) & ITTN	
		Seruni	32							2	6	8	16					30			2	Bedah Orthopedi, Mata, Bedah Anak, Bedah Plastik, Gigi Mulut (L/P) & ITTN	
		Teratai	68							8	14	14	32					60			8	Ginekologi, THT, Bedah Digestive, Bedah Umum, Bedah Onkologi, Urologi (L/P)& ITTN	
		Wijaya Kusuma	80						4	6	18	18	34					74			6	Onkologi, Kemoterapi One Day Care (L/P) & ITTN	
		Sub Total	212						4	18	42	50	98					194			18		
		Bugenvil Isolasi	10							10										0	10	Isolasi Tekanan Negatif Ventilator (ICU) & Isolasi Tanpa Tekanan Negatif Ventilator (L/P).	
		Edelweis Isolasi	0							0											0		
		Sub Total	10							10								0		0	10		
3	IRNA III	Ruang Alamanda	32							2	6	10	14					30			2	Jantung, Bedah Saraf, Kulit & ITTN	
		Ruang Amarilis	38							2	6	8	22					36			2	Bedah Saraf & ITTN	
		Ruang Anyelir	38							2	8	10	18					36			2	Saraf dan Bedah Saraf & ITTN	
		Ruang Adenium	53			4	28	18		3								50			3	Semua Kasus Kecuali Kebidanan & Anak.	
		Sub Total	161			4	28	18		9	20	28	54					152			9		
4	IMP	Flamboyan (Maternal)	30							2	6	4	18				4	24			2	Obstetri & Bayi Rawat Gabung, Blighted Ovum (BO), Abortus Iminens & ITTN	
		Flamboyan (Perinatal)	10							2	2	2	4					8			2	Obstetri & Bayi Rawat Gabung, Blighted Ovum (BO), Abortus Iminens & ITTN	
		Melati NICU	20							20					18					0	2	Neonatus Intensive Care Unit & ITTN	
		Melati HCU	14							14				12						0	2	HCU bayi & ITTN	
		Sub Total	74							38	8	6	22	12	18		4	32		0	8		
5	Intensif Care	ICU	16							16					14						2	Intensive Care Unit (semua kasus) & ITTN	
		PICU	4							4					4			0			0	Pediatric Intensive Care Unit (Bedah & Non Bedah) & ITTN	
		HCU	20							20				18							2	High Care Unit (Umum & Maternal) & ITTN	
		ICU Abiyasa	12							12					10						2	Intensive Care Unit & ITTN	
		ICCU Abiyasa	12							12						10					2	Intensive Cardiac Care Unit & ITTN	
		HCU Abiyasa	8							8				7							1	High Care Unit & ITTN	
		SUB TOTAL	72		0	0				72		0		25	28	10	0	0			9		
TOTAL KAPASITAS			781	0	0	4	28	21	13	170	153	134	258	37	46	10	4	607	0	0	77		

Ket : ICCU : Intensive Cardiac Care Unit
ICU : Intensive Care Unit
HCU : High Care Unit
NK : Non Kelas

Ditetapkan Pada tanggal : 1 Agustus 2023
Plt. Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah

